



P U T U S A N

No. 1818 K/Pdt/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

FREDY, bertempat tinggal di Jl. Kartini No. 79, R.T. 001, R.W. II, Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: YUDO PRIYATNO, S.H., Advokat, berkantor di Jl. R.E. Martadinata, Komplek Ruko Puri Gading, Lt. II, No. 5, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pemanding;

m e l a w a n :

Ny. SILVI YOSEFA AFFANDI, S.H., M.Kn, bertempat tinggal di Jl. Kartini No. 79, R.T. 001, R.W. II, Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, sekarang bertempat tinggal di Perum Bukit Palapa, Blok A, No.15, Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini member kuasa kepada: BAMBANG HARTONO, S.H., M.Hum., SUTA RAMADAN. S.H., M.H., dan SUJARWO. S.H., para Advokat, berkantor di Mega Lawyers Jl. Sagitarius, No. 25, Perumahan Rajabasa Tanjungkarang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami-istri, yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katolik bernama: Mgr. A. Henri Soesanto, SCJ. pada tanggal 26 November 2006 di Gereja Ratu Damai Telukbetung, sebagaimana dapat dibuktikan dari

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1818 K/Pdt/2011



Akta Perkawinan No. 474.2/PKW/0137/14/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung tanggal 26 November 2006;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan seorang anak yaitu: Steven Gerrard, laki-laki, dilahirkan di Bandar Lampung tanggal 06 Mei 2007 (3 tahun 1 bulan), sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1871CI.U2106200703262 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil/Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung tanggal 21 Juni 2007;

Bahwa pada awal berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup bahagia layaknya suami-istri, akan tetapi semenjak tahun 2007 sewaktu Penggugat mulai hamil rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekocokan disebabkan Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga tidak sungguh-sungguh bertanggungjawab untuk mencari pekerjaan guna menghidupi keluarga. Selain itu Tergugat juga memiliki kebiasaan buruk karena di samping mempunyai kebiasaan mengkonsumsi narkoba/obat-obatan terlarang (shabu-shabu) dan juga ganja, Tergugat juga sering berjudi sehingga hal-hal tersebut membuat usahanya semakin mengalami kemunduran bahkan sampai habis (bangkrut) dan sekarang sebagai pengangguran;

Bahwa pada bulan Desember 2007, Penggugat dan Tergugat sekeluarga yaitu Penggugat, Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat, orang tua Penggugat dan adik-adik Penggugat pergi ke Pesta Natal Kring dan Tergugat kedatangan membawa ganja yang dibungkus dengan koran dalam kapasitas yang banyak dan diselipkan di kantong kursi mobil, dalam hal ini ibu Penggugat ikut menyaksikan. Saat itu Penggugat sungguh merasa terpukul dan merasa Tergugat tidak akan bisa berubah lagi karena setelah ada anakpun Tergugat masih juga menjadi seorang pemakai;

Bahwa saat itu Penggugat sudah mengutarakan niat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat karena Penggugat sudah tidak bisa lagi menjalani hidup perkawinan dengan Tergugat, tetapi hal itu diredam oleh kedua orang tua Penggugat yang saat itu sesungguhnya juga merasa sangat kaget dan terpukul karena selama ini Penggugat memang selalu menutupi dari mereka dan keluar Penggugat bahwa orang yang Penggugat nikahi adalah seorang junkies/seorang pemakai;



Bahwa pada tahun 2008 Tergugat bekerja di proyek ikut bantu paman Tergugat dan letak proyek itu sangat jauh yaitu di Daerah Sekayu dan Penggugat merasa Penggugat sudah tidak berdaya dan tidak mau tahu lagi dengan kegiatan pakainya disana karena Penggugat merasa dimana pun Tergugat berada Tergugat tetap bisa mencari lobang/teman untuk yang sama-sama pemakai;

Bahwa pada pertengahan tahun 2009 saat itu Tergugat ingin vaksin hepatitis B dan harus terlebih dahulu diperiksa untuk diketahui berapa banyak masih kekebalan vaksin tersebut dari yang sebelumnya pernah dilakukan, dan karena dokter pribadi Penggugat dan Tergugat mengetahui tentang Tergugat yang seorang pemakai akhirnya dokter menyarankan Tergugat untuk memeriksa HIV, hepatitis A, hepatitis B dan hepatitis C, hasilnya ternyata Hepatitis C nya Reaktif (+);

Bahwa saat dokter membaca hasil tersebut Tergugat diharuskan menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk diketahui jumlah virusnya, dan Penggugat sebagai istrinya harus diperiksa juga untuk Hepatitis C nya karena penyakit itu bisa ditularkan dari hubungan suami istri dan akhirnya dokter menyarankan jika akan melakukan hubungan suami istri untuk selalu memakai pengaman/kondom. Ternyata dengan kondisi suami seperti itu Penggugat masih sangat beruntung karena hasil cek darah Penggugat untuk Hepatitis C tersebut baik (-);

Bahwa mengingat hal-hal tersebut, Penggugat berkeyakinan bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Demikian pula tidak bisa diharapkan untuk dapat membina rumah tangga yang tenteram dan bahagia dengan Tergugat. Oleh karena itu demi kepastian hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan perceraian karena tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun, damai dalam suatu rumah tangga;

Bahwa hal ini semakin parah sejak bulan Februari 2010 Tergugat memutuskan untuk berhenti bekerja dan akhirnya menjadi pengangguran di rumah. Tergugat kembali bertemu teman-teman lamanya, yang akhirnya lebih membuat Tergugat kembali terjerumus ke dunia narkoba, karena teman Tergugat adalah pemakai juga. Tergugat mulai parah, sering sakau dengan ciri badannya ngilu, matanya merah terus, hal tersebut juga diketahui oleh kedua orang tuanya yang memang sudah benar ciri-ciri seorang pemakai.



Tergugat jadi sering keluar rumah dan pulang malam, pulang dalam keadaan mabuk dan selalu marah-marah serta memaksa selalu meminta hubungan badan walau saat itu Penggugat dalam kondisi sedang tidak bersih (mens);

Bahwa Tergugat sering mengonsumsi narkoba dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk, selanjutnya Tergugat mengajak hubungan suami istri dengan Penggugat, sehingga Penggugat merasa tersiksa;

Bahwa keadaan tersebut di atas, menyebabkan sering terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sejak saat itu Penggugat sungguh sudah tidak dapat lagi menjalani kewajiban sebagai istri, hal tersebut sungguh membuat hati Penggugat hancur dan merasa takut serta muak dalam menjalani hubungan suami istri dengan Tergugat. Penggugat merasa saat menunggu hasik cek darah tersebut seperti menunggu vonis dalam hidup ini. Penggugat berketetapan dan merasa sudah tidak dapat lagi menjalani hidup perkawinan ini dengan Tergugat;

Bahwa sebagai puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut orang tua/ibu Tergugat menyuruh agar Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang, semula dimaksudkan sebagai (memberikan) pelajaran bagi Tergugat agar ia insyaf dan sadar dari kebiasaan buruknya tersebut;

Bahwa pada saat Penggugat pergi dari Jl. Kartini No. 79, Bandar Lampung tempat Penggugat dan Tergugat serta orang tua Penggugat selama ini bertempat tinggal, orang tua/ibu Tergugat menyuruh agar Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang, semula dimaksudkan sebagai (memberikan) pelajaran bagi Tergugat agar ia insyaf dan sadar dari kebiasaan buruknya tersebut dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Steven Gerrard;

Bahwa semenjak kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama Tergugat tidak pernah lagi memperhatikan keluarga/istri dan anaknya serta tidak lagi memberikan nafkah bagi keluarga;

Bahwa pada tanggal 20 April 2010, saat orang tua/Bapak Tergugat ulang tahun, Ibu Tergugat dan Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Steven Gerrard, lalu ibu Tergugat dan Tergugat membawa anak Penggugat



dan Tergugat tersebut dan berjanji setelah acara ulang tahun bapak Tergugat selesai maka anak Penggugat dan Tergugat tersebut akan dipulangkan kepada Penggugat, akan tetapi hingga saat ini anak Penggugat dan Tergugat belum dipulangkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Steven Gerrard tersebut masih di bawah umur, mengingat kepentingan si anak yang masih memerlukan asuhan Penggugat selaku ibunya, dan sejalan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, maka adalah patut dan berdasarkan hukum bilamana ditetapkan bahwa anak tersebut berada di bawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak/kewajiban dan tanggung jawab Tergugat selaku ayahnya untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut sampai dengan dewasa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara: Silvi Yosefa Affandi/Penggugat dengan Fredy/Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan No. 474.2/PKW/0137/14/2006, tanggal 26 November 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung, putus karena perceraian;
3. Menetapkan bahwa anak bernama: Steven Gerrard berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat bernama: Steven Gerrard kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk dipelihara dan diasuh;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung atau pejabat yang berwenang untuk itu, guna dicatat dalam register perceraian yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah/pemeliharaan dan pendidikan bagi anak yang berada dalam asuhan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;



7. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa benar, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan di hadapan pemuka agama Katolik bernama: Mgr. A. Henri Soesanta, SCJ pada tanggal 26 November 2006, sesuai dengan Akta Testimonium Matrimonii (surat kawin) yang dikeluarkan Gereja Katolik Ratu Damai Telukbetung, Diosis (Keuskupan) Tanjungkarang LM II/No.2063/Anno 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat No. 474.2/PKW/0137/14/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung tanggal 26 November 2006;

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yang bernama: Steven Gerrard, laki-laki, dilahirkan di Bandar Lampung tanggal 6 Mei 2007 (3 tahun 3 bulan), sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1871CI.U2106200703262 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil/ Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung tanggal 21 Juni 2007;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu". Pada penjelasan pasal tersebut disebutkan "tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu". Kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan juga bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Bahwa penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut menegaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama, ini berarti bahwa norma-norma agama harus menjwai perkawinan dan pembentukan keluarga yang bersangkutan termasuk hukum agama Katolik yang melandasi perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;



Bahwa kemudian disebutkan juga dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan agar peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2004, peradilan yang dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan: Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu;

Bahwa tentu saja termasuk menjamin berlaku ketentuan-ketentuan hukum agama Katolik yaitu Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 yang melandasi perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa bilamana Penggugat ingin melakukan perceraian, meskipun Tergugat tidak menyetujuinya, maka Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan dispensasi atau permohonan ijin perpisahan hidup perkawinan ke Forum Pengadilan Tingkat Pertama Gereja Katolik yaitu Uskup Diosesan yang berwenang sesuai Hukum Kanonik Gereja Katolik 1983 Kan. Dalam hal ini Penggugat harus mengajukan masalah perkawinannya kepada Uskup Tanjungkarang sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Gereja Katolik Keuskupan Tanjungkarang, dengan alasan-alasan yang sangat kuat dan mendasar sesuai prosedur yang dianut agama Katolik, agama yang melandasi moral dan hukum dari pernikahan Penggugat dan Tergugat; Berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat sangat mengharapkan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk sangat mempertimbangkan berlakunya hukum agama Katolik baik secara materil, formil maupun prosedural, sehingga menyerahkan penyelesaian perkara perceraian Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo kepada yurisdiksi Peradilan Gereja Katolik sesuai Kitab Hukum Kanonik 1983, dengan demikian sudah sepatutnya bila Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 72/Pdt.G/2010/PN.TK., tanggal 21 Desember 2010, yang amarnya sebagai berikut:



- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat: Silvi Yosefa Affandi dengan Tergugat Fredy yang dilakukan di Gereja Ratu Damai Telukbetung Bandar Lampung sesuai dengan Akta Perkawinan No. 474.2/PKW/0137/14/2006 pada tanggal 26 November 2006, putus karena perceraian;
- Menetapkan bahwa anak yang bernama: Steven Gerrard berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama: Steven Gerrard kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk dipelihara dan diasuh;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk dicatat perceraian itu dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak yang berada dalam asuhan Penggugat sampai dengan anak tersebut sebelum dewasa;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan putusan No. 10/Pdt/2011/ PT.TK., tanggal 4 April 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 72/Pdt.G/2010/PN.TK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Mei 2011;



Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 10 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 18 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim dalam Perkara Perdata No. 72/Pdt.G/2010/PN.TK., tanggal 21 Desember 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 10/Pdt/2010/PT.TK., tanggal 4 April 2011 tidak mempertimbangkan sama sekali dalil jawaban gugatan Pemohon Kasasi dan tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan saksi Abrin dan saksi Harijani Indra dari Pemohon Kasasi;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi pada angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dalam persidangan, apa yang dituduhkan oleh Termohon Kasasi tersebut telah dibantah oleh Pemohon Kasasi (keterangan saksi-saksi dan bukti T.5);
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada halaman 24, 25, yang berbunyi "Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi perkecokan dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan selanjutnya oleh karena tidak tahan dengan perkecokan dan perselisihan tersebut, sehingga Penggugat dan anaknya pulang ke rumah orangtuanya dan tinggal bersama dengan orangtuanya sendiri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian tersebut Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 adalah:

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1818 K/Pdt/2011



Menimbang, bahwa saksi Rudy Affandi, menimbang bahwa saksi Ginawati Tiono dan saksi Abrin menerangkan, bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar, salah satu alasan pertengkaran tersebut karena Tergugat curiga Penggugat selingkuh dengan temannya sesama notaris;

Pada halaman 26 pertimbangan hukum Majelis Hakim alinia kedua berbunyi "Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana tersebut di atas oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak bisa dipertankan lagi, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka petitum Penggugat No. 2 yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim menerapkan Pasal 19 huruf (f) untuk mengabulkan gugatan perceraian dalam perkara ini adalah tidak tepat dan bertentangan dengan bunyi Pasal 22 ayat (2) dan PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi gugatan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terutama keterangan saksi Rudy Affandi, Ginawati, Tiono, Abrin dan saksi Harijani Indra penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah disebabkan oleh Termohon Kasasi patut diduga berselingkuh dengan rekan Termohon Kasasi sesama Notaris bernama Djoni, S.H;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat menerapkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 5 Tahun 1975 sebagai dasar proses perceraian antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Karena berdasarkan fakta persidangan penyebab keributan dan perselisihan adalah akibat perbuatan Termohon Kasasi;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat menerapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), PP No. 9 Tahun 1975 dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1818 K/Pdt/2011



4. Bahwa secara kronologis berdasarkan fakta yang terjadi perbuatan Termohon Kasasi adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tahun 2004 semasa masih pacaran Termohon Kasasi di sekolah Notaris oleh Pemohon Kasasi di Universitas Gajah Mada Jogjakarta semua atas biaya Tergugat;
 - b. Bahwa pada tahun 2006 Termohon Kasasi diwisuda dari Universitas Gajah Mada Jogjakarta;
 - c. Bahwa tanggal 26 November 2006 Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi menikah;
 - d. Bahwa pada tahun 2008 Termohon Kasasi magang di Kantor Notaris Djoni, S.H;
 - e. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 jam 12.24 WIB ada SMS dari No. Telp. 0812 79700 708 (milik Notaris Djoni, S.H.) ke HP milik Termohon Kasasi yang berbunyi: "Tadikan dede bilang kalau sayang telp sekarang, koko mau buktiin ke dede";
 - f. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 jam 13.02 WIB "Ya gak bisalah koko pasti selalu pikiran dede, kapanpun karena koko sayang dan cinta sama dede";
 - g. Bahwa semenjak bulan November tahun 2009 sampai bulan April 2010, Termohon Kasasi setiap akhir pekan pergi bersama Notaris Djoni, S.H;
 - h. Bahwa pada tanggal 17 April 2010 Termohon Kasasi pergi dari rumah Pemohon Kasasi;
 - i. Bahwa pada tanggal 21 April 2010 Pemohon Kasasi menjemput Termohon Kasasi, tetapi Termohon Kasasi tidak bersedia;
 - j. Bahwa pada tanggal 22 April 2010 Termohon Kasasi pergi dengan Notaris Djoni, S.H. bertemu dengan Pemohon Kasasi di Bandara Branti;
5. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan Termohon Kasasi selaku istri Pemohon Kasasi tidak dapat menjaga martabat kehormatan keluarga, sehingga tidak ada alasan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dijadikan dasar untuk putusnya perceraian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;



6. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang perkara dimaksud adalah bertentangan dengan rasa keadilan, bagaimana mungkin Termohon Kasasi yang pergi dengan pria lain dan tidak mengurus rumah tangga dengan baik gugatan untuk bercerai dikabulkan;
7. Bahwa dengan adanya perbuatan Pemohon Kasasi tersebut, Pemohon Kasasi coba bersabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi;
8. Bahwa Pemohon Kasasi yakin kehidupan rumah tangga antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi dapat dibina;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke- 1 s/d ke-8:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak saling menghargai dan sudah saling meninggalkan kewajiban masing-masing, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **FREDY** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FREDY** tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **4 November 2011**, oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum** dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd

Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH,S.IP,M.Hum

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum

K e t u a ;

ttd



Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000.-
2. Redaksi Rp 5.000.-
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000.-

Jumlah Rp 500.000.-

Panitera Pengganti;

ttd

Drs.H.Sahidin Mustafa,S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG-RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.

NIP. 040044809